



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PA.Pan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai, dengan Register Nomor XX/Pdt.G/XXX/PA.Pan, tanggal 24 Agustus 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 17 Februari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/2013, tertanggal 17 Februari 2013, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat taklik* talak;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Kimupugi, Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai selama 6 tahun 4 bulan;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2020/PA.Pan.



3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba`da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2019 Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat di Tasikmalaya, Jawa Barat dengan alasan ingin menjual tanah milik rumah orang tua Tergugat, akan tetapi hingga sekarang Tergugat tidak kembali ke kediaman bersama;

5.-----

Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu sekitar satu bulan, masih saling komunikasi;

6.-----

Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat hingga sekarang;

7.-----

Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah memenuhi syarat *taklik* talak yang telah dibaca dan ditandatangani oleh Tergugat di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa menderita lahir batin, oleh karenanya tidak ridha atas perlakuan Tergugat, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

8.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Paniai/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat *taklik* talak Tergugat telah terpenuhi;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2020/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsida;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas untuk Tergugat Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PA.Pan., tanggal 2 September 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/ kuasanya, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/2013, tanggal 17 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. XXX, Kabupaten Dogiyai, di bawah

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2020/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpahnya menyatakan sebagai Ibu Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Februari 2013, saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat mengucapkan dan menandatangani *sighat taklik* talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXX, Kabupaten Dogiyai, selama 6 tahun 4 bulan;
- Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, pada bulan Juni tahun 2019, Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat di Tasikmalaya, Jawa Barat dengan alasan ingin menjual tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak meninggalkan harta untuk Penggugat, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi ke Jawa, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah kirim nafkah wajib untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk berusaha sabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Pemda Dogiyai, bertempat tinggal di Jln. XXX, Kabupaten Dogiyai, di bawah sumpahnya menyatakan sebagai Tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2020/PA.Pan.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2013;
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Tasikmalaya, Jawa Barat pada bulan Juni 2019 dan hingga sekarang tidak kembali;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak meninggalkan harta untuk Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin komunikasi;
- Bahwa saksi pernah membantu Penggugat mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada kerabat Tergugat, termasuk dengan menghubungi akun sosial Tergugat (facebook) namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk berusaha sabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan kesaksian keduanya, dan menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya serta tidak lagi mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan, kemudian Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2020/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* hadits No. 4492 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai serta rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 154 RBg., *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah dimana perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2020/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 RBg *jo.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, baik sah menurut agama maupun sah di mata hukum (Hukum Negara), dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P, sebagaimana tersebut di atas, terbukti pula bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani *sighat taklik* talak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak Juni 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali, Tergugat juga tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak juga memberitahukan mengenai kabar beritanya;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan merasa menderita lahir batin, serta bersedia membayar *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Tergugat dianggap tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat dan oleh karena itu pada dasarnya tidak diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2020/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut menerangkan, berdasarkan apa yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani *sighat taklik* talak sesaat setelah akad nikah dan sekurang-kurangnya sejak Juni 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas pendengarannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (*vide* Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, bukti surat dan keterangan saksi-saksi ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2013;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan dan menandatangani *sighat taklik* talak;
- Bahwa pada bulan Juni 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi memberi atau mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pernah memberitahukan mengenai kabar beritanya;
- Bahwa terhadap sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan merasa menderita lahir batin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat dianggap telah melanggar *sighat taklik* talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2020/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama menjadi pendapat Majelis sendiri, sebagaimana tersebut dalam kitab As Syarqawi 'ala at-Tahrir Juz II halaman 309 yang berbunyi;

من علق طلاقاً بصفة وقع وجودها عملاً بمقتضى
اللفظ

Artinya: "Siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya.";

Menimbang, bahwa *taklik* talak merupakan bentuk talak yang dapat terjadi apabila telah terpenuhi semua atau sebagian syarat sebagaimana yang diucapkan suami dalam *sighat taklik* talaknya, sesaat setelah dilangsungkannya akad nikah;

Menimbang, bahwa ada 5 (lima) syarat utama agar *taklik* talak terpenuhi, sehingga dapat jatuh talak suami terhadap isterinya, yaitu:

1. Apabila pihak suami melakukan salah satu atau beberapa poin dari 4 (empat) poin *sighat taklik* talak yang telah diucapkannya, yaitu:
 - (1) Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
 - (3) Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya;
 - (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya;
2. Pihak isteri tidak ridha dengan salah satu atau beberapa perlakuan suami sebagaimana tertuang dalam 4 poin di atas,

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2020/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian pihak isteri mengadukan hal tersebut atau dalam bahasa hukumnya pihak isteri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan perlakuan suami tersebut;
4. Kemudian Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan atas gugatan pihak isteri tersebut dan ternyata gugatan tersebut terbukti kebenarannya;
5. Pihak isteri membayar sejumlah uang sebagai *iwadl*;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelum ini telah ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu:

- Bahwa sejak bulan Juni 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat, setidaknya *sighat taklik* talak angka (2) dan (4) telah terpenuhi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yaitu sejak bulan Juni 2019 sampai gugatan didaftarkan pada bulan Agustus 2020, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadl* berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2020/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat *taklik* talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan *iwadh* sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Paniai yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 9 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah, oleh Kami Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc., dan Miftahul Jannah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan Fatimah Hi. Djafar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Engkos Saeful Kholiq, Lc.

Miftahul Jannah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah Hi. Djafar, S.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2020/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	155.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)